



P U T U S A N

Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Armanto Pgl. Si Man Bin Azwar,Alm;
 2. Tempat lahir : Sungai Tanang;
 3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/20 Juli 1991;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Batuang Taba Rt.003 RW.011 Kelurahan Batuang Taba Nan XX kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu)Dikembalikan Kepada saksi korban Muhammad Ekky Ramadhana Pgl. Ekky
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) bersama-sama dengan Pgl. Yopi (DPO) dan Pgl. Taufik (DPO) diketahui Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu berupa 1 helai besi plat dan milik dari saksi Muhammad Ekky Ramadhana Pgl. Ekky perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara di sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 15.00 wib terdakwa baru saja keluar dari masjid di daerah Arai Pinang yang mana terdakwa tidur dimesjid tersebut dan setelah itu terdakwa keluar dengan niat mencari makan dan diperjalanan terdakwa di panggil oleh Pgl. YOPI (DPO) dan karena terdakwa belum makan kemudian terdakwa lanjut makan diwarung pinggir jalan terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa susul Pgl. YOPI (DPO) ke sebuah warung dekat pos ojek Arai Pinang tersebut dan setelah itu Pgl. YOPI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "MAN, ko ado karajo pith masuak a" dan terdakwa menjawab "dima tu" dan Pgl. YOPI (DPO) mengatakan "digudang tu a, tolong den ciek" dan setelah itu terdakwa bersama – sama dengan Pgl. TAUFIK (DPO) berjalan kaki menuju gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut karena lokasinya tidak jauh dari tempat kami duduk dan setelah itu terdakwa, Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) masuk dengan melompat pagar dan setelah itu kami melihat ada besi plat yang terletak di dalam lokasi gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut dan setelah itu kami gotong bersama-sama hingga keluar pagar gudang dan setelah itu Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) langsung membawa besi plat tersebut dengan sepeda motor mereka dan keesokan paginya sekira pukul 09.00 WIB Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) membagi uang hasil penjualan besi plat tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa bayarkan uang tersebut ke hutang terdakwa dan setelah itu terdakwa melanjutkan kegiatan terdakwa membongkar tepung digudang By pass tersebut dan setelah itu sekira setelah adzan zuhur kemudian terdakwa mandi dan terdakwa tidur dimasjid.

Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dekat simpang Arai Pinang By Pass kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa telah mengambil berupa 1 helai besi plat tanpa izin pemiliknyanya. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (enam juta lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ke-4, ke-5KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu berupa 5 (lima) buah tali sling milik dari saksi Muhammad Ekky Ramadhana Pgl. Ekky* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara di sebagai berikut :

Berawalpada hari dan tanggal tersebut diatas, pada sore hari nya terdakwa tidak ingat jam berapa kemudian terdakwa kembali masuk ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut dengan cara melompat pagar dan terdakwa ambil 1 (satu) buah tali sling yang terletak disana dan terdakwa bawa keluar pagar dan terdakwa tinggalkan diluar didalam bak sampah kemudian terdakwa cari becak motor untuk membawa tali sling tersebut dan terdakwa bawa ke tempat penampungan besi yang berjarak tidak jauh dari Arai Pinang bernama Pgl. SI I dan setelah itu terdakwa kembali dengan becak tersebut ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tali sling dan terdakwa bawa lagi ke tempat Pgl. SI I dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berbelanja kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan tersisa Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu ruoiah) dan dijadikan barang bukti petugas kepolisian .

Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dekat simpang Arai Pinang By Pass kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah mengambil berupa 5 (lima) buah tali sling tanpa izin pemiliknya. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (enam juta lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ekky Ramadhana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Barang milik saksi berupa 1 helai besi plat, 5 (lima) buah tali sling milik saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik saksi Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mendapat laporan dari karyawan saksi bernama PAK DELON bahwa adanya barang yang hilang digudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan setelah itu saksi pun datang ke gudang dan melihat serta mengecek apa saja barang yang kemudian saksi juga mengecek cctv yang ada digudang tersebut dan ternyata memang benar ada para pelaku yaitu ARMANTO, TAUFIK (DPO) dan YOPI (DPO) yang masuk ke dalam gudang milik PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut dan setelah itu saksi pun melaporkan nya ke pihak kepolisian;
- Bahwa dari rekaman cctv gudang kantor PT. SERUNTING SRIWIJAYA, korban lihat para pelaku masuk dari arah luar pagar gudang dan korban ketahui kemudian terdakwa memanjat pagar tersebut untuk bisa masuk ke dalam gudang dan setelah itu korban tidak tahu lagi bagaimana caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut dan korban hanya nampak terdakwa bersama-sama membopong/mengangkat 1 helai besi plat keluar dari gudang;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pelaku adalah ingin mengambil, memiliki dan menguasai barang milik PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut;
- Bahwa korban PT. SERUNTING SRIWIJAYA tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik PT. SERUNTING SRIWIJAYA;
- Bahwa orang lain yang mengetahui perkara pencurian tersebut diatas selain saksi adalah sdr DELON selaku operator pada PT. SERUNTING SRIWIJAYA;
- Bahwa saksi korban masih ingat dan mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama ARMANTO Pgl. MAN yang dihadapkan kepada saksi tersebut yang mana memang dialah pelaku dalam perkara pencurian tersebut diatas yang juga terekam dalam kamera cctv gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA;
- Bahwa saksi korban mendengar pengakuan pelaku yang telah mengambil barang milik PT. SERUNTING SRIWIJAYA;
- Bahwa kerugian Yang PT. SERUNTING SRIWIJAYA alami adalah senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang miliksaksitanpa izin pemilik yakni saksi;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Syahril Darmawi Pgl. SI I**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah mendengar penjelasan dari Polisi saksi baru tau bahwa perkara pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Gudang PT.SERUNTING SRIWIJAYA yang beralamat di Jln.Bypass NO.61 Km.7 Kel.Bantung taba nan XX Kec.Lubuk begalung Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam perkara pencurian tersebut, namun setelah berada di Polresta Padang, saksi baru tahu bahwa pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah 3 orang laki-laki bernama ARMANTO Pgl.MAN, Pgl.YOPI dan Pgl.TAUFIK. Sedangkan yang menjadi korban dalam perkara tersebut juga saksi ketahui setelah berada di Polresta Padang bernama MUHAMMAD EKKY RAMADHANA Pgl.EKI selaku pemilik Gudang PT.SERUNTING SRIWIJAYA yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln.Bypass NO.61 Km.7 Kel.Bantung taba nan XX Kec.Lubuk begalung Kota Padang;

- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa pelaku dalam perkara pencurian tersebut 3 orang laki-laki bernama ARMANTO Pgl.MAN, Pgl.YOPI dan Pgl.TAUFIK adalah ketika anggota Buser Polresta Padang sambil membawa Pgl.MAN, saat itu mereka menanyakan tentang 1 lembar Besi seng Plat dan 5 tali seling terbuat dari baja yang dijual oleh terdakwa Pgl.MAN dan kawan-kawannya kepada saksi. Namun yang saksi ingat hanya terdakwa Pgl.MAN memang pernah menjual 2 buah tali seling terbuat dari baja. sedangkan 1 lembar besi seng Plat saya tidak dapat mengingatnya;
- Bahwa saksi membeli 2 buah tali seling terbuat dari baja tersebut dari Pgl.MAN dijam yang berbeda pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib dan 17.30 wib bertempat di gudang barang bekas usaha saya yang beralamat di Jln.Bypass Km.5 Kel.Batung taba nan XX Kec.Lubuk begalung Kota Padang;
- Bahwa harga 2 buah tali seling yang terbuat dari baja tersebut saya beli perkilo gram seharga Rp.3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah) dari Pgl.MAN, dan total uang yang saya berikan saat itu adalah sekitar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun saksi tidak ingat berapa berat tali seling tersebut;
- Bahwa keberadaan 2 buah tali seling yang terbuat dari baja yang saksi beli dari Pgl.MAN tersebut saat ini sudah saksi kirim ke Pekan baru dengan menumpangkan barang besi tua yang telah saksi kumpulkan kepada sopir truk yang kekurangan muatan, karena saya mengirim barang hanya sekitar 2 Ton;
- Bahwa terdakwa Pgl.MAN datang ke gudang saksi pada saat menjual 2 buah tali seling tersebut sendiri saja;
- Bahwa cara terdakwa Pgl.MAN membawa tali seling tersebut ke gudang barang bekas usaha saksi pada saat itu adalah menggunakan sebuah becak motor. namun saksi tidak tahu siapa pemilik becak motor tersebut, yang saksi tau Pgl.MAN tidak memiliki kendaraan karena biasanya terdakwa membawa barang bekas berupa bekas karung/kertas semen kepada saya dengan ia junjung;
- Bahwa saksi tidak ingat dan mengenali teman terdakwa yang bernama Pgl.YOPI dan Pgl.TAUFIK tersebut. Dan saksi tidak tau apakah kedua orang tersebut pernah menjual besi berupa seng plat kepada saksi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat dan dapat mengenali 1 (satu) orang terdakwa laki-laki bernama ARMANTO Pgl.MAN bin AZWAR yang dihadapkan kepada saksi tersebut dan memang benar dari terdakwa tersebut saksi pernah membeli 2 buah tali seling pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib dan pukul 17.30 wib;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau bahwa 2 buah tali seling pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib dan pukul 17.30 wib tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau apa saja barang milik korban yang diambil oleh terdakwa Pgl.MAN bersama kawan-kawannya dalam perkara pencurian tersebut. namun setelah mendengar pengakuan terdakwasaksi baru tau bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa dalam perkara pencurian tersebut berupa 1 lembar Besi seng Plat dan 5 tali seling terbuat dari baja. namun yang saya beli dari terdakwa Pgl.MAN tersebut hanya 2 buah tali seling, sedangkan barang-barang yang lainnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah berada di Polresta Padang, saya baru tau bahwa akibat yang dialami korban dari perkara pencurian tersebut adalah mengalami kerugian materi lebih kurang sekitar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **Jerry Rahmah Dillah**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar saksi menangkap adalah laki-laki bernama ARMANTO Pgl. MAN bin AZWAR (alm) dan terdakwa tersebut telah melakukan perkara Pencurian di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung kota Padang dan saya melakukan penangkapan tersebut bersama HENDRA ANNEDI A. dan anggota unit opsnel lainnya;
- Bahwa yang melakukan perkara pencurian tersebut diatas adalah sdr ARMANTO Pgl. MAN bin AZWAR (alm) dan yang menjadi korbannya adalah PT. SERUNTING SRIWIJAYA;
- Bahwa cara saksi dan JERRY RAHMAH DILLAH serta rekan lainnya bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah setelah saksi dan rekan lainnya menerima laporan dari pelapor bahwa telah terjadi kembali

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian di gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA di daerah Lubuk Begalung kota Padang dan setelah itu pelapor pun menyerahkan bukti rekaman cctv yang merekam perbuatan pelaku tersebut dan setelah itu anggota opsna Polresta Padang melakukan patroli seputaran wilayah PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan sekitarnya dan mencari tahu kepada warga lingkungan sekitar PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut dan darisana didapat informasi bahwa diketahui salah satu pelaku tinggal di daerah Batuang Taba dan setelah itu anggota opsna mencari keberadaan pelaku yang ditemukan sedang berada dipinggir jalan dan setelah diinterogasi pelaku yang diketahui bernama ARMANTO tersebut mengakui telah mencuri berupa seng plat besi dan besi sling di PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut beserta dengan 2 orang teman nya yang lain yaitu TAUFIK (DPO) dan YOPI (DPO) dan setelah itu kami bersama – sama dengan ARMANTO Pgl. MAN berusaha mencari keberadaan pelaku yang lainnya namun tidak dapat kami temukan dan setelah itu ARMANTO Pgl. MAN mengakui bahwa telah menjual semua barang hasil curian nya tersebut telah dijual kepada sdr SYAHRIL DARMAWI dan setelah itu ARMANTO hanya memegang sisa uang sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah itu beserta barang bukti kami bawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang telah berhasil kami sita adalah uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan barang curiannya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa caranya terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut adalah Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB pelaku baru saja keluar dari masjid di daerah Arai Pinang yang mana pelaku tidur dimesjid tersebut dan setelah itu pelaku keluar dengan niat mencari makan dan diperjalanan pelaku di panggil oleh Pgl. YOPI (DPO) dan karena pelaku belum makan kemudian pelaku lanjut makan diwarung pinggir jalan terlebih dahulu dan setelah itu pelaku susul Pgl. YOPI (DPO) ke sebuah warung dekat pos ojek Arai Pinang tersebut dan setelah itu Pgl. YOPI (DPO) mengatakan kepada pelaku “MAN, ko ado karajo pitih masuak a” dan pelaku ARMANTO menjawab “dima tu” dan Pgl. YOPI (DPO) berkata “digudang tu a, tolong den ciek” dan setelah itu pelaku MAN bersama – sama dengan Pgl. TAUFIK (DPO) berjalan kaki menuju gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut karena lokasinya tidak jauh dari tempat kami duduk dan setelah



itu pelaku ARMANTO, Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) masuk dengan melompat pagar dan setelah itu kami melihat ada besi plat yang terletak di dalam lokasi gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut dan setelah itu kami gotong bersama-sama hingga keluar pagar gudang dan setelah itu Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) langsung membawa besi plat tersebut dengan sepeda motor mereka dan keesokan paginya sekira pukul 09.00 WIB Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) membagi uang hasil penjualan besi plat tersebut kepada pelaku ARMANTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu pelaku ARMANTO membayar uang tersebut ke hutang pelaku dan setelah itu pelaku melanjutkan kegiatan pelaku membongkar tepung digudang By pass tersebut dan setelah itu sekira setelah adzan zuhur kemudian pelaku mandi dan pelaku tidur dimesjid dan sekira pada sore hari nya pelaku tidak ingat jam berapa kemudian pelaku kembali masuk ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut dengan melompat pagar dan pelaku ambil 1 (satu) buah tali sling yang terletak disana dan pelaku bawa keluar pagar dan pelaku tinggalkan diluar didalam bak sampah kemudian pelaku cari becak motor untuk membawa tali sling tersebut dan pelaku bawa ke tempat penampungan besi yang berjarak tidak jauh dari Arai Pinang bernama Pgl. SI I dan setelah itu pelaku kembali dengan becak tersebut ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan pelaku kembali mengambil 1 (satu) buah tali sling dan pelaku bawa lagi ke tempat Pgl. SI I;

- Bahwa pelaku mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut pelaku pakai untuk berbelanja kebutuhan pelaku sehari-hari;
- Bahwa alat bantu lain yang dipergunakan terdakwa adalah 1 (satu) unit becak motor (DPB);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sebelum mengambil barang milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut diatas adalah terdakwa ingin memiliki, menguasai, mempunyai serta mempergunakan barang milik korban untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan barang-barang yang telah dicuri oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali laki-laki yang dihadapkan kepada saya yaitu ARMANTO Pgl. MAN bin AZWAR (alm) yang mana memang ialah pelaku dalam perkara pencurian tersebut diatas;
- Bahwa sampai saat ini kami masih mencari keberadaan kedua pelaku lainnya yang ikut melakukan perkara pencurian bersama dengan terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian dalam keadaan yang memberatkan itu Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa yang melakukan Pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan Pgl. TAUFIK (DPO) dan Pgl. YOPI (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah PT. SERUNTING SRIWIJAYA;
- Bahwa tobjek dalam perkara pencurian tersebut diatas adalah 1 helai besi plat dan 5 (lima) buah tali sling dan pemilik dari objek tersebut adalah PT. SERUNTING SRIWIJAYA;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut diatas adalah Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi baru saja keluar dari masjid di daerah Arai Pinang yang mana saksi tidur dimesjid tersebut dan setelah ituterdakwa keluar dengan niat mencari makan dan diperjalanan terdakwa di panggil oleh Pgl. YOPI (DPO) dan karena terdakwa belum makan kemudian terdakwa lanjut makan diwarung pinggir jalan terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa susul Pgl. YOPI (DPO) ke sebuah warung dekat pos ojek Arai Pinang tersebut dan setelah itu Pgl. YOPI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "MAN, ko ado karajo pitih masuak a" dan terdakwa menjawab "dima tu" dan Pgl. YOPI (DPO) berkata

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“digudang tu a, tolong den ciek” dan setelah itu saya bersama – sama dengan Pgl. TAUFIK (DPO) berjalan kaki menuju gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut karena lokasinya tidak jauh dari tempat kami duduk dan setelah itu terdakwa, Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) masuk dengan melompat pagar dan setelah itu kami melihat ada besi plat yang terletak di dalam lokasi gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut dan setelah itu kami gotong bersama-sama hingga keluar pagar gudang dan setelah itu Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) langsung membawa besi plat tersebut dengan sepeda motor mereka dan keesokan paginya sekira pukul 09.00 WIB Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) membagi uang hasil penjualan besi plat tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa bayarkan uang tersebut ke hutang terdakwa dan setelah itu terdakwa melanjutkan kegiatan terdakwa membongkar tepung digudang By pass tersebut dan setelah itu sekira setelah adzan zuhur kemudian saya mandi dan saya tidur dimesjid dan sekira pada sore hari nya saya tidak ingat jam;

- Bahwa terdakwa kembali masuk ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut dengan melompat pagar dan saya ambil 1 (satu) buah tali sling yang terletak disana dan terdakwa bawa keluar pagar dan saya tinggalkan diluar didalam bak sampah kemudian saya cari becak motor untuk membawa tali sling tersebut dan saya bawa ke tempat penampungan besi yang berjarak tidak jauh dari Arai Pinang bernama Pgl. SI I dan setelah itu terdakwa kembali dengan becak tersebut ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan saya kembali mengambil 1 (satu) buah tali sling dan saya bawa lagi ke tempat Pgl. SI I dan saya mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut saya pakai untuk berbelanja kebutuhan saya sehari-hari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan bersama dengan Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. Pgl. TAUFIK (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan perkara pencurian tersebut adalah untuk menguasai, memiliki dan mempergunakan uang hasil curian nya untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada merencanakan pencurian itu dan timbul karena terdakwa sedang butuh uang untuk membayar hutang terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang saya dan sisanya sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) masih terdakwa pegang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Pgl. TAUFIK (DPO) dan Pgl. YOPI (DPO) pada saat ini;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) menjual besi seng plat tersebut dan terdakwa mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) sedangkan untuk 2 (dua) buah tali sling tersebut saya jual kepada Pgl. SI I dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut yang mana uang tersebut merupakan sisa uang penjualan barang hasil curian yang saya lakukan di gudang PT. SERUNTING SRIRIJAYA;
- Bahwa setelah berada di kantor polisi saya baru tahu akibat yang korban alami sehubungan dengan perkara pencurian tersebut adalah kerugian materil senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil dijual dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian itu Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa yang melakukan Pencurian bersama-sama dengan Pgl. TAUFIK (DPO) dan Pgl. YOPI (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah PT. SERUNTING SRIWIJAYA;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 helai besi plat dan 5 (lima) buah tali sling dan pemilik dari objek tersebut adalah PT. SERUNTING SRIWIJAYA;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut adalah Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi baru saja keluar dari masjid di daerah Arai Pinang yang mana saksi tidur dimesjid tersebut dan setelah itu terdakwa keluar dengan niat mencari makan dan diperjalanan terdakwa di panggil oleh Pgl. YOPI (DPO) dan karena terdakwa belum makan kemudian terdakwa lanjut makan diwarung pinggir jalan terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa susul Pgl. YOPI (DPO) ke sebuah warung dekat pos ojek Arai Pinang tersebut dan setelah itu Pgl. YOPI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "MAN, ko ado karajo pitih masuak a" dan terdakwa menjawab "dima tu" dan Pgl. YOPI (DPO) berkata "digudang tu a, tolong den ciek" dan setelah itu saya bersama – sama dengan Pgl. TAUFIK (DPO) berjalan kaki menuju gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut karena lokasinya tidak jauh dari tempat kami duduk dan setelah itu terdakwa, Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) masuk dengan melompat pagar dan setelah itu kami melihat ada besi plat yang terletak di dalam lokasi gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut dan setelah itu kami gotong bersama-sama hingga keluar pagar gudang dan setelah itu Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) langsung membawa besi plat tersebut dengan sepeda motor mereka dan keesokan paginya sekira pukul 09.00 WIB Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) membagi uang hasil penjualan besi plat tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa bayarkan uang tersebut ke hutang terdakwa dan setelah itu terdakwa melanjutkan kegiatan terdakwa membongkar tepung digudang By pass tersebut dan setelah itu sekira setelah adzan zuhur kemudian saya mandi dan saya tidur dimesjid dan sekira pada sore hari nya saya tidak ingat jam;
- Bahwa terdakwa kembali masuk ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA tersebut dengan melompat pagar dan saya ambil 1 (satu) buah tali sling yang terletak disana dan terdakwa bawa keluar pagar dan saya tinggalkan diluar didalam bak sampah kemudian saya cari becak motor untuk membawa tali sling tersebut dan saya bawa ke tempat penampungan besi yang berjarak tidak jauh dari Arai Pinang bernama Pgl. SI I dan setelah itu terdakwa kembali dengan becak tersebut ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan saya kembali mengambil 1 (satu) buah tali sling dan saya bawa lagi ke tempat Pgl. SI I dan saya mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut saya pakai untuk berbelanja kebutuhan saya sehari-hari;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan bersama dengan Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. Pgl. TAUFIK (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan perkara pencurian tersebut adalah untuk menguasai, memiliki dan mempergunakan uang hasil curian nya untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada merencanakan pencurian itu dan timbul karena terdakwa sedang butuh uang untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang saya dan sisanya sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) masih terdakwa pegang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Pgl. TAUFIK (DPO) dan Pgl. YOPI (DPO) pada saat ini;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) menjual besi seng plat tersebut dan terdakwa mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Pgl. YOPI (DPO) dan Pgl. TAUFIK (DPO) sedangkan untuk 2 (dua) buah tali sling tersebut saya jual kepada Pgl. SI I dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut yang mana uang tersebut merupakan sisa uang penjualan barang hasil curian yang saya lakukan di gudang PT. SERUNTING SRIRIJAYA;
- Bahwa setelah berada di kantor polisi saya baru tahu akibat yang korban alami sehubungan dengan perkara pencurian tersebut adalah kerugian materil senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil dijual dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu terdakwa pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasanpemaaf maupun alasan pembenar terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian adalah ROBY PGL. BURAK BIN JHON yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu benda" ialah membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Menurut Van BEMMELE-Van HATTUM dalam buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” akan dipertimbangkan sebagai berikut ; dimana menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap :

Menimbang, bahwa terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) bersama-sama dengan Pgl. Yopi (DPO) dan Pgl. Taufik (DPO) diketahui Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 helai besi plat dan 5 (lima) buah tali sling cara melompat pagar dan terdakwa ambil 1 (satu) buah tali sling yang terletak disana dan terdakwa bawa keluar pagar dan terdakwa tinggalkan diluar didalam bak sampah kemudian terdakwa cari becak motor untuk membawa tali sling tersebut dan terdakwa bawa ke tempat penampungan besi yang berjarak tidak jauh dari Arai Pinang bernama Pgl. SI I dan setelah itu terdakwa kembali dengan becak tersebut ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tali sling dan terdakwa bawa lagi ke tempat Pgl. SI I dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berbelanja kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan tersisa Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dijadikan barang bukti petugas kepolisian sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. saksi Korban mengalami kerugian sebesar 3.500.000 (tiga ratus lima ratus ribu rupiah). *Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan melawan hukum" dalam hal ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan mengambil pengertian dan menyamakannya dengan pengertian unsur "dengan melawan hak" yang akan dipertimbangkan sebagai berikut; dimana yang dimaksud dengan secara melawan hak adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) bersama-sama dengan Pgl. Yopi (DPO) dan Pgl. Taufik (DPO) diketahui Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 helai besi plat dan 5 (lima) buah tali sling cara melompat pagar dan terdakwa ambil 1 (satu) buah tali sling yang terletak disana dan terdakwa bawa keluar pagar dan terdakwa tinggalkan diluar didalam bak sampah kemudian terdakwa cari becak motor untuk membawa tali sling tersebut dan terdakwa bawa ke tempat penampungan besi yang berjarak tidak jauh dari Arai Pinang bernama Pgl. SI I dan setelah itu terdakwa kembali dengan becak tersebut ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tali sling dan terdakwa bawa lagi ke tempat Pgl. SI I dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berbelanja kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan tersisa Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dijadikan barang bukti petugas kepolisian sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. saksi Korban mengalami kerugian 3.500.000 (tiga ratus lima ratus ribu rupiah)..

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg



Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) bersama-sama dengan Pgl. Yopi (DPO) dan Pgl. Taufik (DPO) diketahui Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 helai besi plat dan 5 (lima) buah tali sling cara melompat pagar dan terdakwa ambil 1 (satu) buah tali sling yang terletak disana dan terdakwa bawa keluar pagar dan terdakwa tinggalkan diluar didalam bak sampah kemudian terdakwa cari becak motor untuk membawa tali sling tersebut dan terdakwa bawa ke tempat penampungan besi yang berjarak tidak jauh dari Arai Pinang bernama Pgl. SI I dan setelah itu terdakwa kembali dengan becak tersebut ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tali sling dan terdakwa bawa lagi ke tempat Pgl. SI I dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berbelanja kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan tersisa Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dijadikan barang bukti petugas kepolisian sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga ratus lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta yuridis bahwa Berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAR (ALM) bersama-sama dengan Pgl. Yopi (DPO) dan Pgl. Taufik (DPO) diketahui Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 helai besi plat dan 5 (lima) buah tali sling cara melompat pagar dan terdakwa ambil 1 (satu) buah tali sling yang terletak disana dan terdakwa bawa keluar pagar dan terdakwa tinggalkan diluar didalam bak sampah kemudian terdakwa cari becak motor untuk membawa tali sling tersebut dan terdakwa bawa ke tempat penampungan besi yang berjarak tidak jauh dari Arai Pinang bernama Pgl. SI I dan setelah itu terdakwa kembali dengan becak tersebut ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tali sling dan terdakwa bawa lagi ke tempat Pgl. SI I dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berbelanja kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan tersisa Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dijadikan barang bukti petugas kepolisian sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga ratus lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu terdakwa pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasanpemaaf maupun alasan pembenar terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan tindak pidanapencurian adalah ROBY PGL. BURAK BIN JHON yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu benda" ialah membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Menurut Van BEMMELE-Van HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" akan dipertimbangkan sebagai berikut ; dimana menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa "orang lain"



tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap :

Menimbang, bahwa terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) bersama-sama dengan Pgl. Yopi (DPO) dan Pgl. Taufik (DPO) diketahui Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 helai besi plat dan 5 (lima) buah tali sling cara melompat pagar dan terdakwa ambil 1 (satu) buah tali sling yang terletak disana dan terdakwa bawa keluar pagar dan terdakwa tinggalkan diluar didalam bak sampah kemudian terdakwa cari becak motor untuk membawa tali sling tersebut dan terdakwa bawa ke tempat penampungan besi yang berjarak tidak jauh dari Arai Pinang bernama Pgl. SI I dan setelah itu terdakwa kembali dengan becak tersebut ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tali sling dan terdakwa bawa lagi ke tempat Pgl. SI I dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berbelanja kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan tersisa Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dijadikan barang bukti petugas kepolisian sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. saksi Korban mengalami kerugian sebesar 3.500.000 (tiga ratus lima ratus ribu rupiah). *Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan melawan hukum" dalam hal ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan mengambil pengertian dan menyamakannya dengan pengertian unsur "dengan melawan hak" yang akan dipertimbangkan sebagai berikut; dimana yang dimaksud dengan secara melawan hak adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) bersama-sama dengan Pgl. Yopi (DPO) dan Pgl. Taufik (DPO) diketahui Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 helai besi plat dan 5 (lima) buah tali sling cara melompat pagar dan terdakwa ambil 1 (satu) buah tali sling yang terletak disana dan terdakwa bawa keluar pagar dan terdakwa tinggalkan diluar didalam bak sampah kemudian terdakwa cari becak motor untuk membawa tali sling tersebut dan terdakwa bawa ke tempat penampungan besi yang berjarak tidak jauh dari Arai Pinang bernama Pgl. SI I dan setelah itu terdakwa kembali dengan becak tersebut ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tali sling dan terdakwa bawa lagi ke tempat Pgl. SI I dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berbelanja kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan tersisa Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dijadikan barang bukti petugas kepolisian sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. saksi Korban mengalami kerugian 3.500.000 (tiga ratus lima ratus ribu rupiah)..

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta yuridis bahwa Berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA Jalan By Pass No 61 KM 7 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah tali sling dengan cara cara melompat pagar dan terdakwa ambil 1 (satu) buah tali sling yang terletak disana dan terdakwa bawa keluar pagar dan terdakwa tinggalkan diluar didalam bak sampah kemudian terdakwa cari becak motor untuk membawa tali sling tersebut dan terdakwa bawa ke tempat penampungan besi yang berjarak tidak jauh dari Arai Pinang bernama Pgl. SI I dan setelah itu terdakwa kembali dengan becak tersebut ke gudang PT. SERUNTING SRIWIJAYA dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tali sling dan terdakwa bawa lagi ke tempat Pgl. SI I dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berbelanja kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan tersisa Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu ruoiah) dan dijadikan barang bukti petugas kepolisian

sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permbelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai senilai Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu) yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada saksi korban Muhammad Ekky Ramadhana Pgl. Ekky;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatanterdakwa dapat merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMANTO PGL. SI MAN BIN AZWAR (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 29.000 (dua puluh sembilan ribu);Dikembalikan Kepada saksi korban Muhammad Ekky Ramadhana Pgl. Ekky;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD FAJRI HADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri hadi, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)